



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Paser., sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Paser., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser., sesuai Buku Nikah Nomor 42/04/II/2014, tanggal 03 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.007, Desa Simpang Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser. selama 2 tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di RT.001, Desa Modang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser.;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (*satu*) orang anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan sampai menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain tanpa alasan yang jelas bahkan apabila terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengeluh dan menceritakan masalah Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat yang mana orang tua Penggugat memiliki riwayat penyakit Jantung;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juni 2019 disebabkan dengan alasan yang sama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama orang tua Penggugat di RT.007, Desa Simpang Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser., sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 1 tahun 3 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.

Bu

kti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/04/II/2014 Tanggal 03 Februari 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser., telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman (nasabah) Penggugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pait tempat orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah dan terakhir di rumah sendiri di Desa Modang;
 - bahwa setahu saksi, sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat seperti apabila ada nasabah Penggugat yang menelpon Penggugat, Tergugat marah dan menuduh yang menelpon tersebut adalah selingkuhan Penggugat;
 - bahwa hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita/curhatan dari Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri;
- bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh saksi agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan/dirukunkan;

2. **Saksi 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pait tempat orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah dan terakhir di rumah sendiri di Desa Modang;
- bahwa setahu saksi, sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat seperti apabila ada klien Penggugat yang menghubungi Penggugat untuk membicarakan terkait pinjaman, Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan orang tersebut dan selain itu apabila ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengadu kepada orang tua Penggugat

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua Tergugat padahal Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut berdua namun Tergugat tidak mengikuti kesepakatan tersebut;

- bahwa hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita/curhatan dari Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh pihak keluarga agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan/dirukunkan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut*

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan akta Nikah Bukti tersebut adalah berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 R.Bg., didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tapi sejak tahun 2018 rumah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan sampai menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain tanpa alasan yang jelas bahkan apabila terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengeluh dan menceritakan masalah Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat yang mana orang tua Penggugat memiliki riwayat penyakit Jantung, dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan (tidak menjalankan kewajiban baik lahir maupun batin sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 orang saksi, tidak mempunyai halangan formil untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah, sehingga materi keterangannya atau materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat memberikan kesaksian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat seperti apabila ada klien Penggugat yang menghubungi Penggugat untuk membicarakan terkait pinjaman, Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan orang tersebut, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, keterangan tersebut disampaikan saksi berdasarkan cerita dari Penggugat dimana dalam hal ini sebagai bentuk persangkaan hakim dalam hal saksi yang bersifat *testimonium de auditu* sebagaimana Pasal 310 R.Bg., dan keterangan keduanya bersesuaian dan meneguhkan dalil Penggugat. Karena itu, dalil-dalil

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut keterangan di muka persidangan, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/04/II/2014 Tanggal 03 Februari 2014 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser. dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan sampai menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama orang tua Penggugat di karenakan tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Pengugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bai'n shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap pokok tuntutan pemohon tersebut, pengadilan akan mempertimbangkan keterkaitan antara fakta hukum dalam perkara ini dengan dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) adalah ketentuan mengenai salah satu alasan perceraian, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
2. Apakah perselisihan tersebut bersifat terus menerus ?
3. Apakah sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan dalam rentang waktu itu, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan keadaan masing-masing, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menilai unsur pertama dan kedua dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan sikap sebagaimana suami istri yang masih menghendaki hidup

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun. Keduanya justru cenderung membiarkan keadaan itu tetap berlangsung, bahkan Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tanah Grogot dan dalam persidangan tetap pada keinginannya bercerai, sehingga tidak dapat lagi terwujud rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga unsur ketiga Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan diatas, alasan cerai Penggugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi 3 unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 826.000.00 (*delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah*) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurhalis, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	710.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	826.000,00

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Tgt